

KARYA ILMIAH

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBAHARUAN
SISTEM PEMIDANAAN YANG BERJALAN KE ARAH
YANG LEBIH RASIONAL**

OLEH :

**DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH, MH
NIP. : 19580724 1987031003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2013**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam

Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **DR. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**

NIP : 19580724 1987031003

Pangkat/Golongan : **Pembina TK 1 / IV-b**

Jabatan : **Lektor Kepala**

Judul Karya Ilmiah : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Sistem
Pemidanaan Yang Berjalan Ke Arah Yang Lebih
Rasional

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, Februari 2013

Dekan/Ketua TIM Penilai
Karya Ilmiah,



Dr. Merry E. Kalalo, SH.MH.

NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan pengantaran-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul: **" Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Sistem Pemidanaan Yang Berjalan Ke Arah Yang Lebih Rasional "** Karya Ilmiah ini, merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Disadari bahwa terbentuknya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi masukan berupa pendapat/saran, baik di dalam seminar bagian maupun oleh tim pemeriksa dan penilai karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk itu ijinkanlah Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Dr. Merry E. Kalalo, SH.,MH.**, selaku Dekan dan Ketua Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah memeriksa dan telah banyak memberi masukan berupa pendapat dan saran.
2. Seluruh Panitia Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga telah memeriksa dan memberi masukan berupa pendapat/saran.
3. Rekan-rekan Dosen, khususnya yang tergabung dalam Bagian Hukum Pidana yang memberikan masukan berupa pendapat/saran yang sifatnya konstruktif dalam Seminar Bagian Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini belumlah sempurna karena sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, sehingga terbuka kemungkinan kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Manado, Februari 2013
Penulis,

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Walaupun nampaknya sistem pemasyarakatan memiliki latar belakang historis dan politis dalam pertumbuhannya, sistem ini tidaklah memiliki perspektif teoritis yang memadai. Hal ini disebabkan dari jarak kelahiran sampai kepada perkembangannya, tidak diperoleh data ataupun informasi yang menunjukkan bahwa memang sistem ini sejak semula dipergunakan guna pembinaan narapidana dan karena itu perlu mengganti sistem kepenjaraan.

Bukanlah suatu kebetulan apabila sistem pemasyarakatan dilahirkan pada tahun 1964 di mana situasi politik pemerintah sedang menuju ke arah sosialisme Indonesia. Bahkan situasi saat itu telah pula ikut berperan dalam memperkuat eksistensi sistem pemasyarakatan. Pada saat itu, posisi Dr. Suhardjo sebagai Menteri Kehakiman dan pencetus gagasan pemasyarakatan nampak menunjang pandangan di atas di mana beliau mengatakan bahwa:

“... tujuan penjatuhan hukuman bukanlah menghukum semata-mata atau membuat si pelanggar hukum menderita, akan tetapi membimbing mereka menjadi warga masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.”¹

Dengan pernyataan ini nampaknya beliau hendak mengkaitkan gagasannya dengan sosialisme Indonesia yang menjadi ideologi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Akan tetapi tidak terdapat bukti-bukti yang menuju ke arah formulasi teoritis yang dapat menunjang usaha di atas. Oleh karena itu, secara teoritis, usaha beliau untuk mengungkapkan korelasi yang berarti antara gagasan pemasyarakatan dengan sosialisme Indonesia tidak berhasil.

¹Achmad S. Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, *Sitem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 13.

Dalam konteks tujuan dari pemasyarakatan yakni : kembali ke masyarakat menjadi warga yang baik dan berguna, atau secara singkat dapat disebut **resosialisasi**; nampak sering dikaburkan dengan pengertian "rehabilitasi", di mana sesungguhnya antara kedua pengertian tersebut terdapat perbedaan yang sangat besar. Berlandaskan khususnya yang mengenai tujuan daripada pemasyarakatan yakni resosialisasi; terdapat petunjuk bahwa masih kurang diperhatikannya penjelasan-penjelasan yang logis dan terpadu.

Sesungguhnya tiada yang lebih aman dan meyakinkan untuk menjaga atau memperkokoh kedudukan sistem pemasyarakatan kecuali ia memiliki landasan peraturan perundang-undangan yang mantap.

Pada dewasa ini peraturan perundang-undangan yang mengenai sistem pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyara-katan) belum juga dikeluarkan atau disahkan, walaupun Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan telah selesai disusun. Seandainya sistem pemasyarakatan tidak dilahirkan, barangkali masalah peraturan perundang-undangan ini tidak akan timbul. Masalah utama dalam sarana peraturan perundang-undangan ini timbul karena di satu pihak reglement penjara (Stbl. 1917 No. 708) sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepenjaraan selama ini masih tetap berlaku; sedangkan sistem perlakuan terhadap narapidana telah jauh berbeda dengan sistem kepenjaraan di mana perbedaan dimaksud sangat fundamental.

Masalah ini kemudian berlanjut dengan munculnya pertanyaan: bagaimanakah pelaksanaan sistem pemasyarakatan dapat diteruskan dalam keadaan dilemma sebagaimana digambarkan di atas ? Menurut hemat penulis, tentu tidaklah mungkin dan tidak dapat kita menerapkan sistem pemasyarakatan dengan baik dalam keadaan sedemikian, kecuali semua tindakan yang dianggap perlu untuk segera mengatasi dilemma tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah. Jika tidak, sistem pemasyarakatan akan mengalami masa kemundurannya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (dulu Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga) telah mengeluarkan pelbagai surat-surat edaran bagi pelaksanaan sistem

ini. Akan tetapi dalam kenyataannya usaha tersebut tidaklah berhasil secara efektif memperkokoh kedudukan dan peranan sistem pemasyarakatan. Bahkan lebih buruk lagi terjadi di mana dengan banyaknya surat-surat edaran tersebut, telah memberikan hambatan-hambatan yang berarti bagi efektivitasnya pelaksanaan sistem ini. Hal ini disebabkan terdapatnya surat-surat edaran yang simpang siur atau *overlapping*.

Melihat pada masalah sarana personalia dan sarana fisik masalah ini telah mempengaruhi pelaksanaan sistem pemasyarakatan jauh daripada diduga oleh sementara orang. Khususnya masalah sarana personalia, keadaannya menggambarkan situasi terburuk yang pernah dialami oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam sejarah hidupnya. Pada saat Demokrasi Terpimpin, situasi penjara telah mengalami kemunduran daripada kemajuan-kemajuan, dalam arti di lihat dari segi ini. Sebab utama antara lain ialah karena saat itu pegawai lembaga pemasyarakatan, sebagaimana umumnya terjadi di seluruh departemen, telah tergerak ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Keadaan ini terjadi karena memang situasi saat itu dalam keadaan labil terutama situasi politik. Intimidasi dari satu golongan atas golongan yang lain; kondite diukur dari segi politis dan kurang ditekankan pada segi keberhasilan dalam pembinaan telah mengakibatkan kelesuan di kalangan pegawai lembaga.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam pembahasan Karya ilmiah ini, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : "Dewasa ini, pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan ke arah yang lebih rasional. Bagaimanakah strategi pemasyarakatan dalam konteks penegakan hukum pidana ?" serta "Bagaimanakah proses pemasyarakatan serta bagaimanakah peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya resosialisasi narapidana ?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk mengkaji bentuk dan sistem pemidaan yang rasional yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat serta strategi pemasyarakatan dan sistem kepenjaraan di Indonesia.

D. MANFAAT PENULISAN

Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya resosialisasi narapidana, sehingga tujuan pemidaan yang rasional untuk memperbaiki penjahat dapat terwujud.

A. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam Karya ilmiah ini. Seperti yang diketahui bahwa "dalam penelitian setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview".² Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan"³.

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya : perbandingan antara pendapat para pakar-pakar hukum pidana.

Metode-metode penelitian tersebut kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

BAB II

PEMBAHASAN

A. KONSEP RESOSIALISASI DALAM STRATEGI PEMASYARAKATAN

Dalam pembahasan konsep "*resosialisasi*" ini penulis berpegang pada asumsi bahwa arti pemasyarakatan adalah "memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna" atau "*healthy reentry into the community*" pada hakekatnya atau intinya adalah resosialisasi. Penulis tidak dapat menemukan perbedaan-perbedaan yang fundamental antara pengertian "*resosialisasi*" menurut ukuran pemasyarakatan dan "*resosialisasi*" menurut ukuran teori-teori kepenjaraan (*correction*) yang berlaku dan dikenal di negara-negara Barat terutama Amerika. Oleh karena itulah dalam pembahasan konsep "resosialisasi" ini, penulis berasumsi tidak ada pengertian dan makna lain daripada konsep "*resosialisasi*" selain yang telah pernah dikenal dan berlaku di negara-negara Barat.

Hal ini diperjelas dengan uraian yang terdapat pada "Naskah Sejarah Pemasyarakatan" sebagai berikut :

" sebagai peristiwa sejarah jelas bahwa istilah "pemasyarakatan" telah dipergunakan sejak tahun 1962, dan kalau isi dari apa yang menyebabkan timbulnya istilah "pemasyarakatan" itu ditelaah dan diperbandingkan dengan apa yang terkandung dalam istilah "resosialisasi" maka tidak terdapat perbedaan-perbedaan prinsipil".⁴

Selanjutnya pada bagian lain dari isi naskah dikemukakan sebagai berikut :

"Istilah "pemasyarakatan" yang oleh Kepala Jawatan Kepenjaraan Soedarman Gandasoebrata dipergunakan dalam surat-surat edarannya tanggal 26

⁴ Baharoedin Soerjobroto, *Naskah Sejarah Pemasyarakatan*, Proyek Penyempurnaan Sistem Pemasyarakatan Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, 1963, hal. 32.

Maret 1962 No. J.H. 8.1/40 itu sebelumnya oleh beliau sendiri dirasakan kurang cocok, karena tidak lain penerjemahan dari istilah "*resosialisasi*".⁵

Dalam pada itu apabila arti dan makna pemasyarakatan sebagaimana telah digambarkan terdahulu tetap mengalami perubahan adalah jelas dan menjadi yakin bagi yakin bagi penulis bahwa yang dimaksud adalah "*resosialisasi*" sebagaimana yang akan penulis bahas.

Telah sepakat tampaknya di kalangan ahli sosiologi bahwa konsep resosialisasi adalah erat hubungannya dengan konsep sosialisasi. Sebagaimana Brim dan Wheeler telah mengetengahkan bahwa konsep resosialisasi diperuntukkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses sosialisasi terdahulu.⁶

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep resosialisasi, kiranya perlu diperoleh gambaran yang jelas pula mengenai konsep sosialisasi, karena tanpa itu kita tidak akan mengerti sepenuhnya baik konsep resosialisasi maupun kaitan kedua konsep tersebut.

Konsep sosialisasi mulai berkembang pada tahun 1930 di mana dalam proses ini terlibat proses pematapan hubungan-hubungan sosial pengembangan pencapaian konsep diri dan orang lain, mempelajari keahlian, pandangan motivasi yang diperlukan bagi keikutsertaannya dalam masyarakat, dan pada umumnya, merupakan reorientasi seseorang dewasa pada saat ia menjadi anggota masyarakat yang baru. Sehubungan dengan pernyataan di atas, seseorang perlu mengetahui apa yang diharapkan oleh seseorang (baik dalam arti nilai-nilai dan tingkah laku), peran apa yang seharusnya dilakukan dan harus pula berkeinginan melaksanakan tingkah laku dan mencari tujuan yang setepat-tepatnya.

⁵*Ibid*, hal. 33.

⁶ Orville G. Brim & Stanton Wheeler, *Socialization After Childhood*, John Wiley & Sons, Inc. 1966, hal. 66.

Secara singkat Brim dan Wheeler menyatakan secara tegas bahwa tujuan daripada sosialisasi adalah memberikan seseorang; pengetahuan, kemampuan dan motivasi.⁷

Dalam konteks strategi kepenjaraan, proses sosialisasi dalam kehidupan sosial narapidana ini telah sejak lama menjadi bahan atau obyek studi para ahli sosiologi di Amerika. Dewasa ini pengertian istilah "*prisonization*" sangat terkenal di kalangan para ahli sosiologi Amerika. Menurut hemat penulis, pengertian istilah "*prisonization*" secara essensial berarti proses sosialisasi dalam tembok penjara. Adalah sangat tidak beralasan kiranya mengapa banyak orang berpendapat bahwa proses sosialisasi dalam tembok penjara adalah lebih bersifat menindas atau menghambat perkembangan seseorang menjadi warga yang baik dibandingkan dengan proses sosialisasi dalam masyarakat bebas (di luar penjara). Bagi penulis, sebaliknyaalah yang benar. Lingkungan sosial dimana seseorang menjadi penjahat justru lebih menindas dan menekan (secara psikologis) seseorang dibandingkan dalam tembok penjara. Kalaulah situasi dalam tembok penjara merupakan "sekolah tinggi kejahatan", hal ini disebabkan karena sifat alami lingkungannya memang sangat menekan dan menindas. Sejak seseorang narapidana (baru) masuk ke dalam lembaga terhadapnya diterapkan aturan-aturan kepenjaraan yang ketat. Kewajiban petugas untuk menggeledah setiap narapidana, mencukur rambut yang gondrong, pemberian nomor-nomor pengenal dan segala macam prosedur administratif yang harus dilalui, itu semuanya sudah mengandung sifat-sifat yang menekan dan membuat seorang narapidana adalah warga masyarakat kelas dua. Kita tak dapat membayangkan bagaimana perasaan seseorang warga masyarakat yang pada suatu saat melakukan kesalahan dan harus berkenalan dengan tata tertib administrasi penjara dan perlakuan yang ketat pada saat ia menginjakkan kakinya dalam penjara. Bagi mereka yang berpendapat bahwa kehidupan penjara adalah lebih menekan daripada kehidupan di masyarakat

⁷ *Ibid*, hal. 25.

bebas, jelas mereka tidaklah mengerti sesungguhnya kehidupan dalam penjara atau tidak mengenal penjara.

Pengertian istilah "*prisonization*" dan "*socialization*" pada hakekatnya memiliki arti yang sama dengan sifat tujuan yang berbeda. "*Sosialisasi*" adalah suatu proses interaksi bagi seseorang untuk menjadi warga yang baik dan patuh pada hukum; sedangkan "*prisonization*" adalah suatu proses interaksi untuk menjadi lebih kriminil daripada sebelumnya seseorang masuk ke dalam penjara.⁸

Mengikuti uraian tentang tujuan daripada sosialisasi kita dapat secara logika mengemukakan bahwa tujuan daripada resosialisasi ini ialah mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi seseorang narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Akan tetapi dalam konteks strategi kepenjaraan tujuan daripada *resosialisasi* ini memiliki atau mengandung implikasi atau mengandung makna lebih dari itu. *Resosialisasi* mengandung implikasi perubahan dalam kesadaran kelompok. Hal ini berarti bahwa, masalah pembentukan kembali tingkah laku sosial daripada anggota-anggotanya (pelanggar-pelanggar hukum) sangat erat kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan perubahan-perubahan atas pola-pola kebudayaan kelompok yang dibawa serta ke dalam penjara. Mengingat resosialisasi itu mengandung perubahan dalam kelompok, maka perlu sekali dimengerti apa yang disebut : "*the inmate social system*". Tanpa pengertian akan sistem sosial narapidana ini, kita tidak akan dapat mengerti betapa rumitnya proses *resosialisasi* ini.

Sykes dan Messinger, telah mengemukakan bahwa :

“kehidupan sistem sosial narapidana dalam penjara sangat unik sebab situasi yang mengelilingi narapidana yang diadaptasi oleh mereka sangat unik pula. Keunikan ini berasal dari dua masalah, pertama, menyangkut narapidana itu sendiri; dan kedua, menyangkut administrasi dari penjara. Masalah kedua, adalah merupakan masalah yang tersulit dan paling penting dalam memelihara dan mengawasi narapidana yang "nakal" dan jumlah narapidana yang kadang-kadang dan bahkan sering melebihi

⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 85.

jumlah pegawai penjara. Seseorang narapidana di lain pihak harus menahan diri dari beban derita dari hukuman yang diterimanya, penindasan atas hak-hak azasinya sebagai manusia dan harus hidup berdampingan dengan narapidana lain yang tidak jarang "berbahaya".⁹

Dari pernyataan Sykes dan Messinger di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perbedaan yang jelas antara kultur kriminil dengan non-kriminil nampak nyata. Menurut hemat penulis, prisonisasi dan penggunaan kekuasaan oleh pegawai penjara atas narapidana berjalan seiring dan berdamping. Yang sangat penting untuk diingat ialah akibat-akibat negatif yang terjadi pada seseorang narapidana selama ia berada dalam penjara baik itu karena prisonisasi maupun karena kekuasaan itu tadi. Kita harus lebih tanggap akan proses yang terus berjalan dan mengakibatkan hal-hal negatif.

Implikasi negatif daripada "*prisonization*" di atas berakar pada suatu kenyataan di mana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminil dan sebaliknya, akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitasnya pada dunia non-kriminil.

Adapun implikasi daripada penggunaan kekuasaan oleh para pegawai penjara, di lain pihak, telah dikemukakan oleh para ahli sosiologi Amerika yang mendalami masalah kepenjaraan ini. Kebanyakan daripada studi perihal ini mengungkapkan penindasan dan penekanan terhadap hak-hak azasi seseorang nara pidana oleh para pegawai penjara.¹⁰

Gambaran mengenai implikasi daripada "*prisonization*" sebagaimana telah diuraikan terdahulu tidaklah dimaksudkan untuk mengatakan bahwa tanpa proses sedemikian seseorang narapidana tidak akan menjadi kriminil secara kultural, oleh karena beberapa diantara mereka ada yang membawa pola-pola tingkah laku kelompoknya kedalam penjara. Dengan kata lain, proses seseorang menjadi penjahat secara kultural tidaklah semata-mata harus melalui *prisonization* tersebut.

⁹*Ibid*, hal. 87.

¹⁰ Baharudin Soerjobroto, *Op – Cit*, hal. 50

Di lain pihak dengan mengekspose penggunaan kekuasaan daripada pegawai penjara, hal ini tidaklah berarti bahwa penindasan dan penekanan atas hak azasi seseorang narapidana merupakan satu-satunya faktor yang memperdalam sifat-sifat kriminal seseorang narapidana. Apa yang hendak penulis ketengahkan dengan Karya ilmiah ini ialah, apapun penyebab daripada pendalaman sifat-sifat kriminal pada diri seseorang narapidana selama dalam penjara, jelas bahwa sikap dan nilai-nilai yang dianut seseorang narapidana dalam konteks masyarakat nara-pidana, akan secara serius menghambat usaha resosialisasi nara-pidana. Adalah telah merupakan suatu keyakinan bahwa semakin rumitnya masalah proses "*prisonization*" maka semakin akan sulitlah proses resosialisasi yang sedang dan akan dilaksanakan.

Yang merupakan inti persoalan dalam proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bebas pada umumnya. Dengan demikian masalah utama daripada proses resosialisasi ini terletak pada jangka waktu tertentu di mana seseorang narapidana harus menjalani hukumannya. Dalam kaitan ini, studi yang pernah dilakukan oleh Donald Clemmer pada tahun 1940 telah melahirkan suatu teori dengan menggunakan "*times variable*" sebagai landasan untuk menentukan lamanya seseorang narapidana menjalani hukumannya dalam penjara. Studi lain yang lebih baru dalam kaitannya dengan konteks waktu telah dilaksanakan oleh Stanton Wheeler, yang menyatakan bahwa :

“tidaklah hanya mempertimbangkan faktor waktu lamanya seseorang narapidana menjalani hukumannya, akan tetapi juga lamanya waktu yang tersisa untuk dijalani oleh seseorang narapidana. Bahwa terdapat suatu pola waktu dalam bentuk U yang merupakan reaksi narapidana. Narapidana yang berada dalam periode pendahuluan atau pertama dan periode terakhir dari lamanya hukuman yang harus dijalani lebih dapat menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pegawai penjara; sedangkan mereka yang berada pada periode

pertengahan dalam karirnya sebagai narapidana melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kontra terhadap pegawai penjara.”¹¹

Dari studi ini kita dapat menyimpulkan bahwa norma-norma yang dianut seseorang narapidana dan unsur budaya dan sosial dalam penjara tidaklah hanya melahirkan adanya perbedaan akibat-akibat pada seseorang narapidana, melainkan juga melahirkan perbedaan gradasi atas pengaruh-pengaruh yang timbul. Bagi beberapa nara-pidana tertentu pengaruh atau akibat-akibat ini akan sangat besar selama periode terakhir atau menjelang kebebasannya, sedangkan untuk narapidana lainnya justru pada periode pertengahan dalam menjalani hukumannya.

Berdasarkan tentang uraian pada studi (*re*)*sosialisasi*, dalam masyarakat narapidana, kiranya dapatlah diungkapkan masalah utama : pertama, oleh karena resosialisasi sangat bertalian erat dengan "kelakuan baik" seseorang narapidana, maka akibatnya tidak adanya kepastian akan waktu bebasnya seseorang narapidana, walaupun masa hukuman sudah ditentukan. Masalah penting kedua, adalah bahwa problema daripada resosialisasi tidaklah hanya problema pembentukan kembali tingkah laku sosial daripada narapidana, akan tetapi juga melibatkan problema mengambil keputusan yang tepat : pada tahap pembinaan yang manakah proses resosialisasi harus dititik beratkan. Pengambilan keputusan ini sangatlah penting apabila kita hendak mengartikan resosialisasi ini juga sebagai readaptasi ke dalam masyarakat.

Dalam konteks strategi pemasyarakatan, konsep resosialisasi melahirkan masalah yang lebih rumit lagi jika dibandingkan dengan konsep dimaksud di negara-negara barat. Masalah pokok bukanlah hanya pada bagaimana mengimplementasikan konsep dimaksud akan tetapi juga berkenaan dengan konsepsi itu sendiri. Konsepsi resosialisasi yang berarti kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna tidaklah berarti apa-apa mengingat Almarhum Sahardjo sebagai pencetus dan penemu gagasan tersebut tidak memberikan penjelasan secara tuntas perihal pemasyarakatan dalam arti resosialisasi tersebut.¹²

¹¹ Orville G. Brim & Stanton Wheeler, *Op – Cit*, hal.87.

¹² Achmad S. Soema Dipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 14.

Definisi resosialisasi dalam konteks pemasyarakatan inilah yang tidak secara tuntas dikemukakan. Yang ada hanyalah arti dan makna daripada resosialisasi. Atas dasar alasan inilah mengapa kita perlu menetapkan terlebih dulu batasan daripada resosialisasi dalam konteks strategi pemasyarakatan.

Untuk tujuan ini langkah pertama adalah kita harus memperhitungkan ketiga arti daripada resosialisasi: menimba kembali pengetahuan narapidana, kemampuannya dan motivasinya; atau merubah sistem nilai-nilai yang dianut oleh narapidana; dan readaptasi sistem nilai-nilai yang berlaku di masyarakat bebas. Langkah kedua ialah, perlu diperhatikan tiga subyek yang teramat penting dalam sistem pemasyarakatan yakni : narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat. Dengan mengikutsertakan ketiga subyek ke dalam suatu proses interaksi, dan menempatkan arti resosialisasi yang kedua dan ketiga tersebut di atas, maka kita dapat memberikan batasan yang dapat mendekati dan sesuai dengan strategi pemasyarakatan. Resosialisasi ialah suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dari batasan tersebut jelas bahwa strategi pemasyarakatan menitikberatkan sepenuhnya kepada proses interaksi antara ketiga subyek sebagaimana diuraikan di atas. Namun demikian perhatian dan bahasan utama dalam kesempatan ini hanyalah akan dipusatkan kepada peranan masyarakat dalam proses resosialisasi tersebut.

Dengan mengetengahkan peranan masyarakat sebagai salah satu subyek pembahasan dalam kaitannya dengan konsep resosialisasi maka asumsi dasar yang akan penulis kemukakan adalah : walaupun masyarakat jelas memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana, namun dari pihak masyarakat sendiri cenderung untuk menolak kehadiran narapidana di tengah-tengah mereka. Atau dengan kata lain, masyarakat sangat kurang menaruh minat

terhadap proses kembalinya seseorang bekas narapidana di lingkungannya. Bahwa seseorang narapidana di Nusakambangan mengungkapkan bahwa ia sejak usia muda telah berkenalan dengan lembaga pemasyarakatan sampai dengan sekarang ia hampir seluruh hidupnya ke luar masuk lembaga. Alasan satu-satunya yang dikemukakan bahwa ia menemui kesulitan dalam proses readaptasinya di dalam masyarakat lingkungannya.

Keluhan-keluhan semacam ini banyak penulis jumpai pada nara-pidana lain. Bahkan di daerah tertentu di luar di Pulau Jawa, seperti di daerah Ujung Pandang luar akan sangat sulit dilakukan mengingat sikap masyarakat setempat yang sangat sulit untuk menerima kembali seorang bekas nara-pidana. Apalagi para narapidana tersebut terlibat kasus pembunuhan. Bahkan untuk menghindari akibat-akibat yang tidak dikehendaki, dalam proses asimilasi, nara-pidana yang bersangkutan terpaksa harus menjalani di tempat lain di luar daerah di mana ia melakukan tindak pidana tersebut.

Dari penjelasan singkat tersebut kiranya dapatlah dikemukakan bahwa walaupun seseorang nara-pidana telah memperoleh suatu keputusan tentang dirinya dari Dewan Pembina Perasyarakatan dengan memberikannya lepas bersyarat ataupun asimilasi atas dasar "kelakuan baik" yang telah ditunjuk selama dalam lembaga pemasyarakatan; namun demikian itu tidaklah merupakan jaminan bahwa ia akan dapat menemukan "masyarakat yang baik" pula nanti bila dibebaskan. Keadaan sedemikian dapat dikatakan adalah merupakan pencerminan daripada kepercayaan lama daripada masyarakat Indonesia pada umumnya yang terkenal dengan pemeo : "*Sekali lancung ke ujian seumur hidup tak dipercaya*".¹³

Dari uraian perihal strategi pembinaan narapidana di atas dan melihat kepada kemungkinan-kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya, dapatlah penulis simpulkan bahwa suatu keadaan yang sifatnya antagonis dalam kehidupan narapidana di bawah sistem pemasyarakatan tengah terjadi. Di satu pihak ia hendak menjaga keamanan dan

¹³ Andi Hamzah, *Op – Cit*, hal. 90.

ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan; sedangkan di lain pihak ia hendak mempertahankan dan meningkatkan pembinaan mental dan tingkah laku narapidana. Satu pertanyaan yang timbul dalam menghadapi dilema semacam ini ialah : mungkinkah dua sikap atau cara tersebut hidup berdampingan ? Dan yang merupakan masalah utama yang perlu menjadi bahan pemikiran terutama bagi para pelaksana petugas di lembaga-lembaga pemasyarakatan ialah : bagaimana cara sebaiknya harus dilaksanakan agar dua kepentingan tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain, dan bukan sebaliknya.

Dari uraian perihal resosialisasi dan masalah implementasinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang Pancasila ini ditambah lagi dengan keunikan situasi kehidupan lembaga pemasyarakatan dewasa ini (walaupun masih memerlukan pembuktian yang akurat) perlu kiranya dikemukakan bahwa sistem pemasyarakatan dengan resosialisasi sebagai inti kegiatan dan aktivitasnya masih harus meniti kembali jalan yang harus ditempuhnya dengan tanpa mengabaikan faktor-faktor penghambat sebagaimana diuraikan di muka serta menata dan memadukan semua faktor penunjangnya, sehingga ia dapat mencapai tujuan akhirnya: menjadikan narapidana atau bekas narapidana sebagai manusia yang aktif dan kreatif berpartisipasi dalam pembangunan.

B. PROSES PEMASYARAKATAN

Secara formal proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan, diberlakukan pada tahun 1965. Tujuan utama daripada penetapan metode tersebut ialah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja para petugas lembaga pemasyarakatan di dalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan. Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut : (Surat Edaran No. KP. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965) :

Tahap pertama: Terhadap setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal

perihal dirinya termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan, atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas dari instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Tahap Kedua: Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya sepertiga ($1/3$) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembina Masyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga-lembaga maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di lembaga masyarakatan *medium security*.

Tahap ketiga: Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah ($1/2$) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina Masyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar; antara lain : ikut beribadah bersama dengan masyarakat luar, berolahraga bersama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga.

Tahap keempat: Jika proses pembinaannya telah dijalani dua per tiga ($2/3$) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini, ditetapkan oleh Dewan Pembina Masyarakatan.¹⁴

Berlandaskan ketentuan-ketentuan perihal proses masyarakatan yang harus dijalani oleh seseorang narapidana, dapatlah dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, nampaknya pencetus dan penemu metode pembinaan yang berpolakan pada proses masyarakatan tersebut di atas cenderung untuk membagi-bagi kehidupan narapidana selama menjalani pidananya dilandaskan pada variabel waktu. Dimulai dari narapidana masuk ke LP sampai dengan $1/3$, kemudian sampai dengan $1/2$ dan seterusnya sampai dengan $2/3$, dari masa pidana sesungguhnya harus dijalani; dan dikaitkan pula dengan penilaian "tingkah laku" seseorang narapidana. Dalam hal ini

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 32.

menurut hemat penulis, dalam kenyataannya, walaupun tidak pada semua kasus, ada kemungkinan patokan batas waktu tersebut di atas dalam pelaksanaannya agak "dipaksakan" dan disesuaikan dengan penilaian "kelakuan baik atau tidaknya" seseorang narapidana. Sebagai contoh : apabila seseorang narapidana yang telah menjalani 1/3 atau 1/2 atau 2/3, apakah kepadanya otomatis akan memperoleh keistimewaan atau hak-hak istimewa sebagaimana dicantumkan dalam proses pemasyarakatan tersebut?

Jika jawabannya, tidak secara otomatis seseorang narapidana memperoleh kenaikan dari tahap kesatu ke tahap berikutnya; pertanyaan lain timbul : bagaimanakah kedudukan seseorang narapidana yang telah mencapai masa pembinaan sampai dengan 2/3, sedangkan penilaian atas tingkah lakunya menunjukkan bahwa ia termasuk narapidana yang "nakal" Apakah ia tidak akan memperoleh hak-hak istimewanya. Jawaban atas pertanyaan di atas nampaknya belumlah secara tuntas dijelaskan dalam ketentuan perihal empat tahap dari proses pemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Kedua, sebagai konsekuensi daripada hal yang pertama di atas, dapat dikatakan bahwa, akan sangat sulitlah bagi petugas lembaga pemasyarakatan memberikan penilaian mental dan tingkah laku seseorang narapidana sepanjang penilaian baik dan tidak baiknya seseorang narapidana masih dibatasi oleh faktor batas waktu sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Bukankah mental atau pun tingkah laku seseorang akan tidak mengenal batas waktu? Hal ini dibuktikan dengan suatu contoh tentang bagaimana sulitnya mengatur kehidupan seseorang narapidana yang baru masuk di lembaga pemasyarakatan dibandingkan dengan mereka yang tergolong *residivis* sebagaimana pernah dialami oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Padahal dalam kenyataannya setelah mereka bebas di masyarakat luar, mereka melakukan kejahatan kembali. Agaknya penilaian baik dan tidak baiknya seseorang narapidana harus sudah dipikirkan agar pihak masyarakat luar pun (dalam artian yang terbatas) memberikan pula kesan-kesannya sejak seseorang narapidana menjalani asimilasi.

Ketiga, selain keempat proses pemasyarakatan ini masih memiliki kelemahan-kelemahan dilihat dari segi metodologi pembinaan dan dalam petunjuk pelaksanaannya; juga masih memerlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang terarah dan menyeluruh. Nampak jelas dari ketentuan tentang proses pemasyarakatan tadi dan juga hasil dari hasil pengamatan penulis di beberapa lembaga pemasyarakatan, bahwa segi pengawasan dan pengamanan daripada mekanisme pelaksanaan keempat tahap proses pemasyarakatan ini masih memiliki kelemahan-kelemahan. Beberapa kasus yang terjadi di mana terdapat narapidana yang melarikan diri atau "pergi" dalam rangka asimilasi atau cuti biasa atau

cutiprerelease merupakan contoh-contoh daripada kelemahan-kelemahan sebagaimana dimaksud di atas.

Keempat, dalam pelaksanaan keempat tahap proses pemasyarakatan ini masih nampak benturan-benturan ataupun kurangnya pengertian atau kesalahpahaman dari pihak instansi lain seperti kepolisian atau kejaksaan tentang pelaksanaan pemasyarakatan. Nampak di sini bahwa, informasi dan penyuluhan pemasyarakatan guna memantapkan pelaksanaan pemasyarakatan dalam hubungannya dengan proses pemasyarakatan hukum secara keseluruhan, masih belum secara intensif dilaksanakan.¹⁵

Berdasarkan pada uraian mengenai proses pemasyarakatan dalam hubungannya dengan resosialisasi sebagai kegiatan sistem pemasyarakatan maka dapatlah disimpulkan bahwa sampai saat ini, proses pemasyarakatan belumlah memiliki karakteristik resosialisasi dan belumlah dapat menunjang resosialisasi yang dikehendaki dalam sistem pemasyarakatan. Proses pemasyarakatan saat ini masih merupakan usaha pendahuluan ke arah terciptanya resosialisasi sebagaimana yang dicita-citakan, di mana konsep proses pemasyarakatan masih menunggu tangan-tangan ahli seperti sosiolog, penolog, kriminolog dan psikolog guna penyempurnaannya.

C. TUGAS POKOK DIREKTORAT PEMASYARAKATAN

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana pada Departemen Kehakiman ialah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik. Tugas pokok ini kemudian dituangkan ke dalam suatu sistem pembinaan narapidana dan anak didik yang dikenal sebagai "Sistem Pemasyarakatan". Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sistem pemasyarakatan terdiri dari dua elemen pokok yakni : pertama; Resosialisasi sebagai tujuan sistem pemasyarakatan; dan kedua; proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hal. 33.

¹⁶ Baharudin Soerjobroto, *Naskah-Naskah Pemasyarakatan, Proyek Sistem Pemasyarakatan*, Dirjen Pemasyaratan, 1960 - 1963, hal. 28.

Apabila kita melihat kembali prinsip-prinsip kemasyarakatan, jelas nampak bahwa pemasyarakatan memiliki dua tujuan : pertama tetap membuat si pelanggar hukum jera; dan juga kedua berusaha membimbing dan membina agar pelanggar hukum kembali menjadi warga yang berguna.¹⁷

Dalam pemasyarakatan justru tobat atau jera tersebut diharapkan akan dapat dicapai melalui bimbingan, nasehat, petunjuk dan pembinaan yang dilandaskan kepada persamaan hak asasi wajib antara pembina dan narapidana atau anak didik. Tobat atau jera dan sekaligus, kesadaran akan pentingnya bermasyarakat dari narapidana dan anak didik diharapkan datang, atau berasal dari lubuk hati narapidana atau anak didik yang bersangkutan; bukan atas dasar ketakutan atau tekanan-tekanan psiko-logis yang diberikan oleh petugas lembaga. Sungguh sangat murni cita-cita yang diharapkan oleh pemasyarakatan dan apabila ini dapat tercapai benar-benar merupakan suatu sukses. Dari uraian ini dapat dilihat bahwa petugas lembaga tidak lagi merupakan aparat penegak hukum "murni", melainkan ia sudah merupakan seorang wali bagi kliennya; sebagai bapak terhadap anaknya. Fungsi dan kedudukan sebagai aparat penegak hukum sebagaimana lazimnya dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan dan pengadilan tidak dapat lagi dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, dengan prinsip pemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Untuk melihat sejauh manakah peran dan kedudukan yang dibawakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah konsisten dengan tujuan "*criminal justice*", maka terlebih dulu perlu diketahui apakah yang merupakan tujuan dari suatu "*criminal justice*". Di negara Anglo Amerika, tujuan yang hendak dicapai oleh "*criminal justice*" ialah :

"It removes dangerous people from the community; it deters others from criminal behavior; and it gives society and opportunity to attempt to transform law breakers into law-abiding citizens".¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hal. 29.

¹⁸ Sagarin Edward & McNamara, *Op – Cit*, hal. 87.

Dari tujuan "*criminal justice*" di negara Anglo Amerika tersebut jelas bahwa terdapat dua tujuan pokok, yakni pertama yang dikenal sebagai "*deterence*", dan kedua dikenal sebagai, "*rehabilitation*". Selain kedua tujuan tersebut, terdapat tujuan lain sebagaimana disebutkan sebagai tujuan pertama, yakni dikenal sebagai "*incarceration*" atau pengasingan. Apabila kita bandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penegakkanhukum di Indonesia maka nampak seolah-olah terdapat persamaan tujuan. Namun demikian sesungguhnya terdapat perbedaan prinsipil antara kedua sistem di negara-negara tersebut. Perbedaan mana adalah disebabkan karena perbedaan cita-cita dan prinsipil penegakan hukum sehingga menimbulkan perbedaan titik berat pendekatan dalam pelaksana-naan penegakan hukum. Apabila di negara Anglo Amerika titik berat pendekatan terletak pada pembinaan atau rehabilitasi individu narapidana atau anak didik semata-mata guna penyesuaian dirinya kelak di masyarakat; maka di negara Indonesia, titik berat pendekatan dalam pembinaan narapidana atau anak didik terletak pada kesatuan hubungan atau interaksi antara narapidana atau anak didik, petugas dengan masyara-kat di sekitarnya. Hubungan atau interaksi tersebut di atas di dalam sistem Anglo Amerika, dilihat sebagai suatu momentum yang terputus-putus pada periode atau proses pemenjaraannya, dan kemudian intensitas hubungan atau interaksi tersebut lebih ditingkatkan pada periode menjelang kebebasannya. Sedangkan sistem pemasyarakatan di Indonesia melihat hubungan atau interaksi antara narapidana atau anak didik dengan masyarakat di sekitarnya bukan sebagai momentum-momentum yang terputus-putus; melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses pembinaannya sejak ia diterima di lembaga sampai menjelang kebebasannya di masyarakat. Dengan demikian maka dalam sistem pemasyarakatan intensitas hubungan atau interaksi antara narapidana atau anak didik denganmasyarkat di sekitarnya diharapkan selalu konstan.

Tujuan penegakan hukum di Indonesia di samping untuk mengurangi dan mengatasi peningkatan kejahatan yang timbul dalam masyarakat juga memberikan

kesempatan bagi pelanggar hukum untuk kembali menjadi warga masyarakat yang berguna.

Dilihat dari segi tujuan penegakan hukum yang ingin dicapai jelaslah bahwa sistem pemasyarakatan dengan strategi adalah sangat konsisten. Namun demikian walaupun pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari "*criminal justice system*" atau "*criminal justice process*"; ia memiliki perbedaan pendekatan dalam melaksanakan tugas pembinaannya; perbedaan mana seolah-olah nampak hampir mengabaikan sifat hukuman itu sendiri yang diderita narapidana, yakni membuat jera.¹⁹

Apakah dengan cara atau metode pendekatan yang dipergunakan oleh pemasyarakatan, tujuan penegakan hukum di Indonesia ini akan tercapai, kiranya jawaban yang terletak pada masyarakat sendiri. Sesungguhnya masyarakatlah pengamat dan pendengar yang boleh dikatakan obyektif dibandingkan dengan pengamat atau pendengar lainnya.

Konsekuensi logis akan timbul apabila sudah jelas bahwa strategi pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penegakan hukum di Indonesia meliputi beberapa hal :

Pertama : sebagai suatu sistem, penegakan hukum me-miliki kesatuan tujuan dan terdiri dari komponen-komponen yang saling erat hubungannya satu sama lain. Perubahan-pe-rubahan yang terjadi pada satu komponen akan dirasakan aki-batnya pada komponen yang lain, secara timbal balik. Atas dasar pengertian penegakan hukum (sebagai suatu sistem) sebagaimana tersebut ini dapatlah dikatakan bahwa komponen-komponen penegak hukum di Indonesia ternyata lebih banyak menampakkan dirinya sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang berbeda-beda di dalam cara mencapai tujuan penegakan hukum. Perbedaan mana adalah disebabkan karena adanya perbedaan tugas, wewenang yang dilandasi pula oleh adanya perbedaan landasan peraturan perundang-undangan bagi tiap-tiap komponen penegak hukum. Tugas dan

¹⁹ Baharudin Soerjobroto, *Op – Cit*, hal. 30.

wewenang masing-masing komponen penegak hukum sudah cukup jelas diatur dalam Undang-undang Pokoknya masing-masing (UU Pokok Kepolisian, Kejaksaan dan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman). Walaupun tiap-tiap komponen penegak hukum memiliki perbedaan tugas dan wewenangnya di dalam penyelesaian perkara pidana; namun demikian tetap ciri ka-rakteristik suatu sistem penegakan hukum lebih banyak di-tentukan oleh "teori keadilan" yang dianut oleh sistem penegakan hukum tadi. Di negara Anglo Amerika, dikenal dua teori keadilan yang berbeda; pertama dilandaskan pada "*crime control*" dan kedua dilandaskan pada "*due process*". Kedua landasan teori keadilan tersebut dikenal sebagai "*crime control model*" dan "*due process model*". Walaupun kedua model tersebut memiliki perbedaan namun demikian terdapat pula persamaan-persamaan, yakni : bahwa kedua model tersebut mengakui bahwa batasan perihal tingkah laku kriminal harus lebih dulu ditetapkan sebelum dilakukan proses identifikasi pelaku kriminal; dan juga, kedua model tersebut sama-sama sependapat bahwa perlu adanya pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di dalam menyelidiki kejahatan.

"*Crime control model*" menekankan pengurangan keja-hatan sebagai fungsi terpenting dalam sistem penegakan hukum (pidana). Asumsi dasar dari model ini ialah semua ter-sangka yang terlibat dalam sistem penegakan hukum, ada kemungkinan bersalah dan seharusnya diperiksa dengan adminis-trasi yang semaksimal dan seefisien mungkin. Di lain pihak, "*due process model*", memiliki asumsi dasar bahwa setiap orang yang disangka melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan kesalahannya, atau dikenal dengan asas : "*presumption of innocence*".²⁰

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, apabila kita berbicara mengenai Reglement Indonesia yang diperbaharui atau HIR (*Herziene Inlandsche Reglement*) Stbl. 1941 No. 44 maka dapat dikatakan Indonesia menganut teori keadilan yang dilandaskan kepada "*crime control model*". Hal ini disebabkan HIR menganut "*Inquistorial system*"; hal mana tiada lain adalah model sebagaimana

²⁰Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 98.

disebutkan di atas. Sedangkan apabila kita berbicara tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI, maka Indonesia akan menganut "*due process model*" atau apa yang dikenal dengan "*Accusatorial system*"; walaupun tidak sepenuhnya menganut prinsip-prinsip *accusatoir*.

Di dalam *inquisitoir*, setiap aparat penegak hukum termasuk pengadilan, selalu merupakan pengambil inisiatif baik itu di dalam tahap penangkapan, penahanan, pemeriksaan di muka persidangan. Beban pembuktian terletak sepenuhnya pada pihak pemerintah, dalam hal ini, pihak kejaksaan. Dengan sistem *inquisitoir* yang menuntut inisiatif pihak penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana maka tidak dapat dihindarkan terjadinya ekses-ekses negatif yang tidak sering kita dengar atau menurut pengakuan para tertuduh di muka pengadilan; seperti : intimidasi atau tekanan fisik atau mental pada tertuduh oleh petugas penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam sistem *inquisitoir*, seseorang tersangka atau tertuduh ditempatkan sebagai obyek dari pelaksanaan proses penegakan hukum, bukan sebaliknya. Sedangkan di dalam sistem *accusatoir*, seseorang tersangka atau tertuduh ditempatkan sebagai subyek dari pelaksanaan proses penegakan hukum. Dalam sistem *accusatoir*, terjadi hal-hal sebaliknya; proses pemeriksaan perkara dilandaskan atas dasar fakta-fakta yang diketemukan selama proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Proses penemuan fakta-fakta tersebut itu pun harus dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan konstitusi (di negara Amerika Serikat).

Dalam sistem *accusatoir*, sistem pembuktian tidak di-landaskan pada keyakinan hakim melainkan pada kebenaran fakta-fakta yang diajukan di persidangan di muka para juri.

Lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan jelas menganut prinsip bahwa narapidana adalah manusia yang masih patut dihargai hak-hak asasinya. Narapidana ditempatkan sebagai subyek dalam pembinaannya; dan bukan sebagai obyek pembinaan.

Berlandaskan prinsip pemasyarakatan sedemikian maka lembaga pemasyarakatan telah memasuki suatu era baru yang bernafaskan humanisme di mana metoda pembinaan konvensional telah lama ditinggalkan sejak tahun 1964; dan diganti dengan metoda baru yang bersifat reformatif.

Berlandaskan uraian di atas jelaslah bahwa adanya perbedaan metoda pendekatan di dalam penyelesaian suatu perkara pidana antara pihak kepolisian, kejaksaan, pengadil di satu pihak dengan lembaga pemasyarakatan di lain pihak; akan mengakibatkan melurnyanya keterpaduan antar penegak hukum sebagai komponen-komponen dari suatu sistem. Sehingga dengan demikian tidaklah jarang timbul pendapat atau panafsiran yang simpang siur perihal tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Kesimpangsiuran tersebut berkisar pada : apakah bobot penegakan hukum (pidana) di Indonesia terletak pada sifat-sifat punitif atautkah terletak pada sifat-sifat *rehabilitatif-reformatif*?

Kedua, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan strategi pemasyarakatan akan semakin sulit. Bahkan akan mengalami hambatan-hambatan serius.

Secara psikologis, dapat dikemukakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum (pidana) dalam kedudukannya baik sebagai tersangka maupun sebagai tertuduh, akan selalu mengalami tekanan-tekanan jiwa. Rangkaian tekanan jiwa sejak ia ditangkap sampai kepada pemenjarannya akan selalu terus mengalami peningkatan; walaupun proses penegakan hukum itu sendiri dilaksanakan secara sewajarnya, dalam arti tanpa melalui tekanan-tekanan fisik maupun intimidasi. Pada umumnya bagi mereka yang pernah terlibat dalam proses penegakan hukum ini, sebagai tersangka atau tertuduh; harapan satu-satunya ialah secepatnya proses penegakan hukum itu berakhir akan lebih baik bagi kepentingannya dirinya daripada berlama-lama memperjuangkan perkaranya melalui upaya hukum banding atau kasasi. Perpanjangan proses penegakan hukum berarti bagi mereka ialah memperpanjang penderitaan. Bagi mereka, hari bagaikan bulan, bulan bagai tahun; ditambah lagi dengan terputusnya hubungan dengan keluarganya (isteri dan anak-anaknya).

Dari uraian ini betapa jelas bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum terakhir dalam rangkaian "*Criminal Justice System*", akan menampung atau mene-rima seorang tertuduh yang telah berubah status menjadi orang hukuman atau narapidana dengan membawa keparahan kejiwaan di dalamnya; lebih parah ketika ia baru pertama kali berkenalan dengan petugas kepolisian atau kejaksaan. Di sinilah letak kesulitan utama dari pelaksanaan strategi pemasyarakatan. Di satu pihak, lembaga pemasyarakatan di-tuntut untuk membina dan mengembalikan seorang narapidana ke masyarakat dalam keadaan siap bermasyarakat; akan tetapi di lain pihak proses penyembuhan mental kejiwaannya yang sudah parah karena trabakan oleh proses penegakan hukum, harus pula dilaksanakan dengan baik. Apalagi bila diingat, faktor sikap masyarakat pada umumnya terhadap seorang bekas narapidana yang masih dibekali oleh sikap prasangka buruk.

Melihat pelbagai konsekuensi logis dari diterapkan-nya strategi pemasyarakatan sebagai bagian dari strategi penegakan hukum di Indonesia, maka untuk mengurangi pelbagai eksese negatif di dalam proses penegakan hukum itu sendiri, terlebih dulu perlu dilakukan penyuluhan atau pun pendekatan-pendekatan antar instansi penegak hukum, dan juga kepada masyarakat. Penyuluhan ataupun pendekatan ini diperlukan guna diterimanya satu bahasa dan satu perbuatan di dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pada akhir tulisan ini perlu kiranya dikemukakan beberapa kesimpulan yang sesuai dengan materi pokok dalam Karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa perkembangan lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia sejak tahun 1964, dan secara sporadis telah sejak tahun 1955 dikembangkan adalah jelas merupakan suatu upaya membina narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna. Di dalam usahanya tersebut sistem pemasyarakatan melalui metoda pembinaan 4 (empat) tahap diharapkan dapat mencapai tujuan resosialisasi narapidana.
2. Bahwa dengan resosialisasi sebagai tujuan pemasyarakatan maka Indonesia sejak tahun 1964 telah secara resmi memiliki sistem pembinaan narapidana yang bernafaskan humanisme dan persamaan hak asasi bagi narapidana dan bekas narapidana.
3. Walaupun pemasyarakatan telah lahir sejak lama hingga sekarang ini, namun belum memiliki bobot ilmiah sebagai suatu sistem maupun sebagai suatu proses.
4. Bahwa metoda pembinaan yang dilandaskan pada proses pemasyarakatan tidak membeda-kan antara sosialisasi narapidana dengan mereadaptasi narapidana ke dalam masyarakat. Sedangkan diketahui bahwa secara teoritis antara kedua pengertian tersebut terdapat perbedaan yang significant. Perbedaan penting daripadanya ialah, sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat tidak membedakan perbedaan narapidana yang dilandaskan pada klasifikasi karir narapidana. Sedangkan readaptasi narapidana ke dalam masyarakat bertumpu pada perbedaan klasifikasi tersebut.

5. Bahwa metoda pembinaan atas dasar empat tahap pembinaan (proses pemasyarakatan) memiliki persamaan-persamaan dengan metoda perlakuan dalam sistem Irlandia. Namun demikian terdapat pula perbedaan-perbedaan.
6. Pelaksanaan sistem pemasya-rakatan di Indonesia masih dilakukan pada lembaga-lembaga pemasyarakatan dengan karakteristik "*total institution*", yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pemasyara-katan itu sendiri.
7. Bahwa strategi pemasyarakatan berlandaskan proses pemasyarakatan sebagai metoda kerjanya belum sepenuhnya dapat menunjang ke arah tercapainya tujuan resosialisasi narapidana.
8. Bahwa strategi pemasyarakatan pada dewasa ini masih belum memasyarakat dan belum melembaga di kalangan aparat penegak hukum; hal mana sering menimbulkan kesimpangsiuran dan penafsiran yang keliru atas strategi pemasyarakatan di dalam usaha menanggulangi kejahatan.
9. Strategi pemasyarakatan dewasa ini dinilai terlalu menitikberatkan pada usaha-usaha *reformatif* tanpa mempertimbangkan usaha-usaha penjeraannya; sehingga dengan demikian dianggap mengandung kelemahan-kelemahan berarti di dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.
10. Adanya perbedaan titik berat pendekatan di dalam menanggulangi kejahatan khususnya di dalam pembinaan narapidana adalah disebabkan karena pemasyarakatan telah menganut "*due process model*" di dalam konsepsi strategisnya; hal mana tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya.

B. SARAN

Bertolak dari perihal konsepsi resosialisasi dan proses pemasyarakatan, sejauh ini telah menunjukkan suatu kedudukan dan peranan yang cukup jelas dari sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan di Indonesia.

Walaupun demikian uraian perihal kedua subyek di atas, terutama perihal masalah stigma masyarakat terhadap (bekas) narapidana di Indonesia belumlah ditunjang oleh data empiris yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli., *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi., *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.
- Hartono, Sunaryati., *Pola Kebijaksanaan Pembinaan Hukum Nasional*, Makalah Pada Seminar Pengembangan Sistem Hukum Nasional Pengadilan Tinggi Manado, 1 November 1994 di Manado.
- Orvilee G. Brim & Stanton Wheeler, *Socialization After Childhood*, Jhon Wiley & Sons, Inc, 1966.
- Sagarin Edward & Mc Namara, *Corecctions : Problems And Rehabilitations*, Praeger, Publisher, 1973.
- Saleh, Roeslan., *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1985.
- Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soema Dipradja, Achmad S., dan Atmasasmita, Romli., *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Soerjobroto, Baharoedin., *Naskah Sejarah Pemasyrakatan*, Proyek Penyempurnaan Sistem Pemasyarakatan, Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, 1963.